



# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG  
2020**



# YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &  
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

## PERATURAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20 *Tentang* PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

- MENIMBANG:**
- Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

- MENINGAT:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



# YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &  
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;  
Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.  
Ketua



# Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

## SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

#### Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

#### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

#### Memperhatikan

: Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao\_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; TEOLOGI: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; MUSIK GEREJA: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; PAK: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; S2 MAGISTER TEOLOGI: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018



**MEMUTUSKAN**

- Menyetujui** :
- Pertama** : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.
- Kedua** : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 21 Januari 2020  
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi  
Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.  
NIDN: 2302127401





# Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

## Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua

Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao\_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015; **TEOLOGI**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; **MUSIK GEREJA**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018; **PAK**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; **S2 MAGISTER TEOLOGI**: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018

## DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega


Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Insternal STT Kristus Alfa Omega .....	1
B. Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran	
1. Penetapan Standar Proses Pembelajaran.....	30
2. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran .....	34
3. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran .....	38
4. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran.....	43
5. Peningkatan Stadar Proses Pembelajaran .....	48
C. Standar Mutu Standar Proses Pembelajaran .....	53
D. Formulir Standar Proses Pembelajaran.....	59

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		<b>Tanggal</b>	
	<b>DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI</b>	<b>Revisi</b>	0
		<b>Halaman</b>	

**KEBIJAKAN  
SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.</p>	<p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> </ol>
	<p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat.</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.</li> <li>b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern.</li> <li>c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada</li> </ol> </li> </ol>

	<p>sesama manusia.</p> <p>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>2. Dalam Bidang Profesi :</p> <p>a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
	<p><b>Nilai – Nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya.</p> <p>2. Alkitabiah dalam pengajarannya.</p> <p>3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya.</p> <p>4. Unggul dalam standar pendidikannya.</p> <p>5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.</p>
<p>2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<p><b>Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:</b></p> <p>1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan</p>

	<p>stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.</li> </ol>
<p>3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI</p>	<p><b>3.1. Unit pemberlakuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku</li> <li>2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan</li> <li>3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang.</li> <li>4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI</li> </ol> <p><b>3.1. Cakupan pemberlakuan</b></p> <p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.</p>
<p>4. Daftar definisi dan istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .</li> <li>3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</li> <li>6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</li> <li>7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.</li> </ol>
<p>5. Uraian Kebijakan SPMI</p>	<p><b>5.1. Tujuan SPMI:</b>  Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.</p> <p><b>5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI:</b>  Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI</p>

	<p>STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Pengembangan kompetensi tiap unit</li> <li>4. Parsitipatif</li> <li>5. Inovatif</li> <li>6. Komprehensif</li> <li>7. Transparan</li> </ol>
	<p><b>5.1. Azas Pelaksanaan SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang.</li> <li>2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016.</li> <li>3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat.</li> <li>4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.</li> </ol>
	<p><b>5.2. Strategi pelaksanaan SPMI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.</li> <li>2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.</li> <li>3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi</li> <li>4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika</li> </ol>
	<p><b>5.5.Sistem Manajemen SPMI</b>  Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka</p>

aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

### **1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)**

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.

### **2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi**

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi**

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

### **4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

### **5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.

	<p><b>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang</b></p> <p>STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>														
<p>6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi</p>	<p><b>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti</b></p> <table border="1" data-bbox="560 898 1307 1862"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 898 808 947">Standar</th> <th data-bbox="808 898 1096 947">Nama Standar</th> <th data-bbox="1096 898 1307 947">No. Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 947 808 1862" rowspan="5"><b>Standar Pendidikan</b></td> <td data-bbox="808 947 1096 1108">Standar Kompetensi Lulusan</td> <td data-bbox="1096 947 1307 1108">STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1108 1096 1270">Standar Isi Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1108 1307 1270">STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1270 1096 1432">Standar Proses Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1270 1307 1432">STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1432 1096 1593">Standar Penilaian Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1432 1307 1593">STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1593 1096 1862">Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td> <td data-bbox="1096 1593 1307 1862">STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020
Standar	Nama Standar	No. Dokumen													
<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020													
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020													
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020													
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020													
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020													

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2020
	<b>Standar Penelitian</b>	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2020

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/20 20
	<b>Standar PKM</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2 020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2 020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/20 20
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/20 20
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/20 20

	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/20 20
<b>6.2. Standar Perguruan Tinggi</b>		
<b>Standar</b>	<b>Nama Standar</b>	<b>No. Dokumen</b>
<b>Akademik</b>	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2 020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2 020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2 020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2 020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2 020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/ 2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/ 2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/ 2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/ 2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/ 2020
	<b>Non Akademik</b>	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/ 2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/ 2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2 020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/ 2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020
	<b>Non Akademik</b>	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kepada Supliyer	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020

		Standar Pengajaran Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI		
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
	<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020

	<b>Standar Penelitian</b>	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/20 20
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2 020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2 020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2 020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2 020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2 020
		<b>Standar PKM</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020

## 7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

	Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2012

	Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014
	Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/
	Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/

	Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
	Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
	Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
	Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
	Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
	Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
	Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
	Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

	Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/
	Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/
	Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/
	Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/
	Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/
	Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/
	Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/
	Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/
	Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/

	Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/

### 5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2020


<b>Standar Penelitian</b>	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2020
	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/2020
	Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/2020
	Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/2020
	Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/2020
	Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2020
	Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/2020
	<b>Standar PKM</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada

	Masyarakat	
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20

<p>6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi</p>	<p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.</p> <p>Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>9.1. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti</li> <li>5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol> <p>9.2. Referensi Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STT Kristus Alfa Omega</li> <li>2. Renstra STT Kristus Alfa Omega</li> <li>3. Renop STT Kristus Alfa Omega</li> <li>4. SOP STT Kristus Alfa Omega</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	STTKAO/MM.SPMI/ C.02/2020
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		0
		<b>Halaman</b>	

## MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b> <b>Sekolah Tinggi</b> <b>Teologi Kristus Alfa</b> <b>Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> </ol> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar</li> </ol> </li> </ol>
---	--

	<p>kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual</b>	<p>Tujuan penyusunan manual penetapan standar proses pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran.</p>
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	<p>Manual penetapan standar ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>2. Untuk semua standar Proses Pembelajaran</li> <li>3. Dijalankan pada semua Proses Pembelajaran dari tingkat Institusi dan Prodi.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses.</li> <li>3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.</li> </ol>
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>3. Tim merumuskan Standar Proses Pembelajaran berdasar hasil kajian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim melakukan penetapan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>5. Tim melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua yang menetapkan standar proses pembelajaran.</li> <li>2. P2MI yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses pembelajaran</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan</li> <li>2. Kuesioner untuk studi pelacakan dan survey untuk keperluan sosialisasi dan uji public</li> <li>3. Formulir/Template standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010</li> <li>2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/C.02/ 2020
		Tanggal	
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		0
		Halaman	

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>2. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p><b>Misi :</b></p> <p>5. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>6. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</p> <p>7. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</p> <p>8. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>4. Dalam Bidang Kepribadian :</p> <p>e. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus , mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</p> <p>f. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</p> <p>g. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.</p> <p>h. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>5. Dalam Bidang Profesi :</p> <p>b. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan</p>
--	--

	<p>kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>6. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>c. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .</p> <p>d. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual</b>	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni.</li> <li>3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> </ol>
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P2MI melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. P2MI mensosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran</li> </ol>

	<p>kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. P2MI menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. P2MI melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses</li> <li>5. Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas.</li> <li>2. Ketua</li> <li>3. Waket 1</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010</li> <li>2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/MM.SP MI/C.02/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PROSES PEMBELAJARAN**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> </ol> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dalam Bidang Kepribadian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Berperilaku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>j. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>k. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.</li> <li>l. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>8. Dalam Bidang Profesi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar</li> </ol> </li> </ol>
--	---



	<p>kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindasesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>9. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>e. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>f. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.
<b>3. Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan penggunaannya</b>	<p>1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Penggunaan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran</p>

	<p>memenuhi.</p> <p>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternative keputusan</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega sebagai koordinator evaluasi Standar Proses Pembelajaran memenuhi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan STT Kristus Alfa Omega dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran memenuhi.</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses</li> <li>4. Pembelajaran.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.</li> <li>2. Formulir/Template standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010</li> <li>2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	STTKAO/MM.SPMI/C.0 2/2020
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		0
		<b>Halaman</b>	

### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> </ol> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus , mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar</li> </ol>
--	---



	<p>kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual</b>	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Standar Proses Pembelajaran sehingga standar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	<p>1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai.</p> <p>2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Proses Pembelajaran</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran</p>
<b>5. Prosedur</b>	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.</li> <li>3. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang)</li> <li>4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai</li> <li>5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar</li> <li>6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar</li> <li>8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar proses pembelajaran.</li> <li>9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar proses pembelajaran kepada ketua disertai dengan saran atau rekomendasi</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Internal yang dibentuk untuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. WAKET-1</li> <li>3. Ka. Prodi</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen</p>

	<p>tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.</li> <li>2. Formulir/Template standar</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010</li> <li>2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	STTKAO/MM.SPMI/C .02/2020
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan “yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.</li> <li>b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.</li> <li>c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan</li> </ol>
--	--

	<p>menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>c. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>d. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual</b>	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran.
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	<p>Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir</li> <li>2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>3. Penetapan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.</li> <li>4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Proses Pembelajaran setelah siklus berakhir.</li> <li>2. Evaluasi akhir Standar Proses Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol>


	<p>3. Satu siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.</p>
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat structural yang terkait: WAKET-1, Ka. Prodi, Ka. BAAK</li> <li>3. Melakukan evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang masih kurang dapat ditingkatkan</li> <li>4. Membuat standar baru apabila dalam evaluasi ditemukan hal-hal yang kurang</li> <li>5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Sistem Mutu Internal yang dibentuk untuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. WAKET-1</li> <li>3. Ka. Prodi</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar:</li> <li>▪ Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI-Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega.</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan,</li> </ol>

	<p>Dirjen Dikti, 2010</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li><li>3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega.</li></ol>
--	--

	<b>STT KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/C.03/2020
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0



## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

### SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,  
Semarang  
2020

## **A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega**

### **1. Visi**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

### **2. Misi**

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

### **3. Tujuan**

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
  - 1) Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus , mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .
  - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
  - 3) Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia .
  - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat

## **B. Rasionale Standar Proses Pembelajaran**

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan proses pembelajaran yang sistematis. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai isi pembelajaran tersebut secara baik.

## **C. Definisi Istilah**

1. *Student-Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
  - a) Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
  - b) Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
  - c) Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
  - d) Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
3. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.

#### **D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran**

- 1 Ketua STT KAO.
- 2 Waket I Bid. Akademis.
- 3 Dosen.
- 4 Tenaga Kependidikan.
- 5 Mahasiswa.

#### **E. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran**

- 1 Program studi harus memiliki RPS dan Kontrak Perkuliahan pada saat proses pembelajaran di setiap mata kuliah.
- 2 Setiap dosen harus melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPS dan Kontrak Perkuliahan yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan di setiap jadwal perkuliahan.
- 3 Dosen harus membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan pada awal kuliah minggu pertama.
- 4 Dosen harus memulai perkuliahan dengan berdoa sebagai wujud karakteristik pentakosta kharismatik pada setiap awal kuliah.
- 5 Dosen harus menerapkan metode-metode mengajar dan usaha-usaha lainnya untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam belajar yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan di setiap mata kuliah.
- 6 Dosen harus memanfaatkan jam belajar secara optimal sesuai dengan ketentuan dalam sistem kredit semester (SKS) di setiap mata kuliah.
- 7 Dosen harus mengisi berita acara sesuai form yang telah tersedia, ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa setelah kegiatan tatap muka.
- 8 Institusi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, dosen, dan materi perkuliahan yang sesuai dengan Kontrak Perkuliahan setiap proses perkuliahan.
- 9 Dosen harus melaksanakan kegiatan tatap muka minimal 14 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan setiap perkuliahan.
- 10 Dosen harus menjadi teladan bagi mahasiswa, berdasarkan nilai-nilai kekeristenan setiap hari.

13. Dosen harus melakukan tugas mengajar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap kali mengajar.
14. Dosen harus memiliki beban SKS maksimal adalah 12 SKS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap semester.
15. Dosen harus memperoleh nilai evaluasi mengajar dari mahasiswa minimal 3,0 dan evaluasi kinerja dosen dari lembaga pendidikan (DP3) dengan kategori baik.

#### **F. Strategi Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran**

1. Memberi pelatihan kurikulum kepada dosen.
2. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
3. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen di dalam mengajar.
4. Mempersiapkan kalender akademik satu bulan sebelum masuk tahun akademik baru.

#### **G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran**

1. Program studi memiliki Silabus dan Kontrak Perkuliahan sebanyak  $\geq 75\%$  mata kuliah yang tercantum pada kurikulum program studi.
2. Program studi memiliki  $\geq 60\%$  mata kuliah yang soal ujiannya sesuai dengan Silabus dan Kontrak Perkuliahan.
3. BAAK melakukan monitoring kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan materi kuliah setiap minggu untuk  $\geq 60\%$  mata kuliah program studi.
4. Program studi memiliki dosen pengampu mata kuliah yang mutu kerjanya menurut persepsi mahasiswa skala baik sebanyak 60%.
5. Mahasiswa memahami  $\geq 60\%$  standar kompetensi mata kuliah yang dikuti.


#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Renstra Renop Progran Studi

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/C.0 4/2020
		Tanggal	
	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	

### FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	STTKAO/FM.SPMI/C.04/2 020
		<b>Tanggal</b>	
	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	0
		<b>Halaman</b>	

## FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

<b>Fakultas/Jurusan</b>	
<b>Program Studi</b>	

**Nama Dosen**

**Pembimbing Akademik**

Nama

Mahasiswa: \_\_\_\_\_

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : \_\_\_\_\_

IP mahasiswa semester lalu : \_\_\_\_\_

IPK mahasiswa : \_\_\_\_\_

Hak tempuh maksimum untuk semester  
berikut : \_\_\_\_ sks

No	Matakuliah yang ditempuh	Kelas	sks
1			
2			
3			
4			
5			

6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Jumlah total sks			
Catatan:			

Tanggal:

Tanda tangan Mahasiswa

Tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/ C.04/2020
		Tanggal	
	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	

### FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/FM.SPMI/C.04/2020</b>		
		<b>Tanggal</b>			
	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>		
		<b>Halaman</b>			


	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
	Program Studi :				Fakultas :		
Mata Kuliah :		Kode :		SKS :		Sem :	
Dosen Pengampu :							
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :							
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran	Bahan kajian/ Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
Daftar Referensi		1. 2.					

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)**

1	2	3	4	5			6	7
No	MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	BAHAN KAJIAN	Tingkat Pemb. BAHAN KAJIAN			BEBAN SKS	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
				C	P	A		
Jumlah Bobot Bahan Kajian dan SKS							Jml SKS	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/C. 04/2020
		Tanggal	
	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	

### FORMULIR SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th., M.Pd.K.	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/FM.SPMI/ C.04/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

Contoh SAP



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI  
KRISTUS ALFA OMEGA**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No.1 Perumahan BSB  
City. Kel. Jatibarang, Kec. Mijen Semarang -50219**

**[www.sttkao.ac.id](http://www.sttkao.ac.id), Email: [info@sttkao.ac.id](mailto:info@sttkao.ac.id)**

**Rek BCA : 009-3000-100, a/n YAY KRISTUS ALFA OMEGA**

<b>Satuan Acara Perkuliahan (SAP)</b>		
Mata Kuliah	:	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kode Mata Kuliah	:	01.01.01.1.2014
Waktu Pertemuan	:	14 x (2 x 50 menit)
SKS	:	2 sks
MK Prasyarat	:	-
Pertemuan ke	:	1, 2, 3

**A. Tujuan**

**1. Standar Kompetensi**

Mahasiswa mempunyai pengertian tentang Pancasila, UUD 45 dan amandemennya, menghayatinya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen, Warga gereja dan anggota Masyarakat.

**2. Kompetensi dasar**

- a. Mampu menjelaskan pengertian, sejarah, dan butir-butir Pancasila
- b. Mampu menguraikan pengertian dan amandemen UUD 45
- c. Mampu menjelaskan Wawasan Nusantara.

B. Pokok Bahasan

1. Sejarah lahirnya Pancasila
2. UUD 45 dan Amandemen
3. Wawasan Nusantara

C. Kegiatan Belajar Mengajar

<b>Tahap</b>	<b>Kegiatan Pengajar</b>	<b>Kegiatan Mahasiswa</b>	<b>Media &amp; Alat Pengajaran</b>
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan 1, 2, 3</li><li>2. Menjelaskan kepentingan mempelajari materi tersebut.</li><li>3. Menjelaskan kompetensi dasar dan dasar kompetensi untuk pertemuan 1, 2, 3</li></ol>	Memperhatikan	SAP & Kontrak perkuliahan
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan tentang jadwal kuliah, pembagian tugas terstruktur membuat makalah</li><li>2. Menjelaskan bahan Ujian: Kuis, UTS dan UAS serta ujian perbaikan.</li><li>3. Menjelaskan tata cara pembuatan tugas terstruktur.</li><li>4. Menjelaskan mengenai criteria penilaian.</li></ol>	Memperhatikan, diskusi & bertanya	LCD, Laptop, White board, Spidol
Penutup	Menutup Pertemuan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merangkum topik pertemuan 1, 2, 3</li><li>2. Diskusi materi yang kurang jelas</li><li>3. Menjelaskan ancaman pertemuan selanjutnya</li></ol>	Memperhatikan & bertanya	Buku ajar & Hand out

D. Evaluasi

1. Keaktifan Mahasiswa dalam Proses belajar mengajar
2. Diskusi dan mengumpulkan hasil

E. Referensi.

1. Alkitab, (2006), Jakarta: LAI.
2. Akhidah, Sabarti M.K. *Pendidikan Kewiraan*, Jakarta:....., 1992.
3. Darmodihardjo, Darji. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka, 1979.
4. Darmodihardjo, Darji. (1981), *Pancasila dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
5. Darmodihardjo, Darji. *Pancasila Sumber Tegak Hukum*. Malang: Univ. Brawijaya, 1976.
6. Driyarkara. *Filsafat Religi*. Jakarta: ....., 1959
7. Lemhanas. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia, 1983.
8. Puswandoyo, Suryanto. (1989), *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 1989.
9. Sobana, H.A.N. *Kewiraan dalam Konsepsi dan Implementasi*. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
10. UUD 45 dan amandemennya.

